



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651

Website : [www.dikpora.acehtenggarakab.go.id](http://www.dikpora.acehtenggarakab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 421/ 2201/L.a/2020**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al-Hijrah  
Nama Kepala Sekolah : Laila Ramadhani, S.Pd  
Nomor : 01/YAH/K-RMB/2020  
Tanggal : 13 April 2020
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Al-Hijrah tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al-Hijrah  
Alamat : Jln. Husin Desa Rih Mbelang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara  
Nama Yayasan : Yayasan Al-Hijrah  
Tahun Didirikan : 2020
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **19 Agustus 2020 s.d 19 Agustus 2022**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku  
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala Setiap Bulannya  
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 19 Agustus 2020.

Kepala

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si

NIP. 198108062005041001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka.UPTD Kecamatan Lawe Alas;
6. Peringgal.